

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara. Di Indonesia, sistem ini berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menjamin setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh proses peradilan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹ Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa.² Melalui proses tersebut, jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang Bukti;
- f. Bukti Elektronik;
- g. Pengamatan Hakim; dan
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.³

Dalam ketentuan hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang menempati urutan pertama. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting

¹ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. by Teguh Samudra, Pertama (Penerbit K-Media, 2024).

² Mahrus Ali, 'Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana', *Jurnal Hukum*, 14.2 (2007), pp. 210–29.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Indonesia, 2025).

dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.⁴ Dikarenakan keterangan saksi yang diberikan dapat membantu mengungkap fakta dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara. Keterangan saksi digunakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan yang berakhir dengan putusan hakim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana pada umumnya sangat bergantung pada keterangan saksi, mengingat alat bukti tersebut sering kali menjadi dasar utama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.⁵

Berkaitan dengan saksi, dalam pembuktian pada praktik peradilan pidana dikenal dengan istilah saksi mahkota. Menurut Mulyadi, istilah saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda, yaitu *kroon getuige*, yang berarti saksi utama atau saksi negara yang memiliki peran penting dalam pembuktian suatu perkara pidana. Kehadiran saksi tersebut dipandang sangat diperlukan agar suatu perkara pidana dapat diajukan dan dibuktikan di hadapan pengadilan. Dalam sistem hukum negara lain, saksi mahkota dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda, seperti *crown witness* atau *star witness* di Inggris, serta *material witness* di Amerika

Menurut Indriyanto Seno Adji, keberadaan saksi yang sekaligus merupakan pelaku tindak pidana atau *inner-circle criminal* memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Hal ini karena pelaku yang berasal dari lingkaran dalam suatu kejahatan umumnya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan yang diberikan dapat mengungkap identitas para pelaku, peran masing-masing, cara tindak pidana dilakukan, serta lokasi atau keberadaan alat bukti lainnya yang relevan.

Selain memberikan informasi yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, pelaku yang berasal dari lingkaran dalam juga dapat berpartisipasi dalam proses penyidikan. Pada akhirnya, orang dalam

⁴ Siska Ayu Ningsih and Rika Aryati, 'Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana', *Pagaruyuang Law Journal*, 8.2 (2025), pp. 33–42.

⁵ Sapia Waleulu, Hadi Tuasikal, and Wahab Aznul Hidayat, 'Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana The Standing of Crown Witness Testimonials as Evidence in The Criminal', *Jurnal de Facto*, 11.1 (2024), pp. 87–94.

ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan atas kegiatan para Terdakwa. Oleh sebab itu, untuk mendorong kesediaan pelaku tersebut bekerja sama dalam proses penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku lainnya, para Penuntut Umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru), keberadaan saksi mahkota sama sekali tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Lama). Namun, keberadaannya dituangkan secara formal melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Putusan tersebut memuat tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang mengenai kedudukan Saksi Mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Pada pokoknya, putusan tersebut menjelaskan bahwa rekan Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama dapat dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini dimungkinkan apabila perkara mereka dipisah (*splitsing*) karena adanya keterbatasan alat bukti. Adapun kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka atau Terdakwa sebagai saksi mahkota merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum.⁶

Selanjutnya, pada Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, dinyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi resmi (otentik) mengenai Saksi Mahkota (*kroon getuige*). Namun demikian, berdasarkan perspektif praktik peradilan saksi mahkota dapat diartikan sebagai seorang saksi yang diambil dari salah satu tersangka atau Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

⁶ Sadya Mayackyno Yany, 'Analisis Perbandingan *Justice collaborator*, Saksi Mahkota Dan Whistleblower Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana', *Sriwijaya University Institutional Repository*, 2025 <<https://repository.unsri.ac.id/165530/>>.

Kepada saksi tersebut kemudian diberikan mahkota. Adapun bentuk mahkota yang diberikan kepada saksi yang bestatus Terdakwa tersebut berupa peniadaan penuntutan terhadap perkara yang dihadapinya atau pemberian tuntutan pidana yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau pemaafan atas kesalahan yang dilakukannya.

Disamping itu, keberadaan saksi mahkota menimbulkan perdebatan dalam penerapannya. Putusan pengadilan yang menolak keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pembunuhan Marsinah, yang menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1995, 381K/Pid/1995, 1592 K/Pid/1995, 1706 K/Pid/1995 dan No.429 K/Pid/1995). Dalam praktiknya, saksi mahkota kerap menimbulkan konflik yuridis. Di satu sisi statusnya sebagai Terdakwa memberikan hak ingkar yang dijamin oleh undang-undang. Namun di sisi lain kedudukannya sebagai saksi yang di sumpah, mewajibkan untuk memberikan keterangan yang benar dan apabila melanggar kewajiban tersebut, ia dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 (KUHP lama) serta Pasal 291 (KUHP baru). Atas dasar tersebut, saksi mahkota dinilai bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya hakim menolak keberadaan saksi mahkota dalam proses persidangan.

Pada perkembangannya saat ini, keberadaan saksi mahkota secara eksplisit tercantum dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Menurut penjelasan umum pada Undang-Undang ini mengatur saksi mahkota yang merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan pembuktian konvensional menuju pendekatan kooperatif.⁷

⁷ Rafi Muhammad Ave, 'Saksi Mahkota Dalam KUHP Baru Ditinjau Dari Perspektif HAM', Hukumonline.Com, 2026
<https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-dalam-kuhp-baru-ditinjau-dari-perspektif-ham-lt6964ab6e9e966/?page=all>.

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf 1 KUHAP Baru, penyidik memiliki kewenangan salah satunya menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota. Lebih lanjut, Pasal 22 KUHAP Baru menegaskan bahwa penetapan saksi mahkota dilakukan untuk membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama namun, mekanisme ini tidak dapat diterapkan secara sepihak melainkan mewajibkan adanya koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum serta dituangkan dalam berita acara. Maka, Penunjukan Saksi mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama.

Pada peran Penuntut Umum dalam Pasal 73 KUHAP baru berwenang menetapkan saksi mahkota dan memberikan keringanan tuntutan pidana. Caranya secara jelas diatur dalam Pasal 74 KUHAP baru dengan melakukan suatu negosiasi antara Penuntut Umum, tersangka beserta advokatnya untuk membuat kesepakatan perjanjian secara tertulis. Adanya pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang menunjukkan upaya pembentuk undang-undang mengakhiri perdebatan mengenai legalitas saksi mahkota sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum.

Salah satu karakteristik tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya mekanisme saksi mahkota adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang pelaku (*deelneming*), sebagaimana lazim ditemukan dalam tindak pidana narkoba. Namun, tidak setiap perkara dengan pelaku lebih dari satu otomatis memerlukan penetapan saksi mahkota, sebab hal tersebut baru relevan apabila alat bukti yang tersedia belum cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku tanpa keterangan dari salah satu pelaku yang mengetahui secara langsung rangkaian perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan peredaran dengan pembagian peran antarpelaku, sehingga pembuktian terhadap salah satu pelaku bergantung pada keterangan pelaku lain yang berstatus saksi mahkota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp atas nama Terdakwa Abib Qisthi dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN

Pdp atas nama Terdakwa Ratih Kumala Sari merupakan putusan pertama yang menerapkan ketentuan saksi mahkota pasca berlakunya KUHAP baru. Dalam kedua berkas perkara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan status saksi mahkota secara bergantian yaitu Terdakwa Ratih Kumala Sari menjadi saksi dalam perkara pidana Abib Qisthi dan sebaliknya, Abib Qisthi menjadi saksi dalam perkara Ratih Kumala Sari. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang keduanya diperiksa secara terpisah (*splitsing*).

Adapun kronologi kejadian berawal dari adanya hutang Terdakwa Abib Qisthi kepada Sdr. Dewa (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2025, karena Terdakwa belum mampu melunasi hutang tersebut, Sdr. Dewa kemudian memberikan ganja kering kepada Terdakwa Abib dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut. Lalu, sebagian dijual kepada beberapa pihak dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa Ratih Kumala Sari yang berlokasi di Kota Padang Panjang.

Pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah yang menghasilkan temuan barang bukti ganja kering dengan berat keseluruhan sekitar 70,9 gram. Selain itu, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 400.7.6.4/22/DKK-PP/XII-2025, tanggal 03 Desember 2025, setelah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 02 Desember 2025 bertempat di Polres Padang Panjang, didapatkan hasil bahwa Terdakwa Abib Qisthi positif mengonsumsi Ampetamin (jenis sabu) dan THC (jenis ganja). Adapun untuk Terdakwa Ratih Kumala Sari berdasar hasil pemeriksaan dinyatakan Positif mengonsumsi Ampetamin (jenis sabu) dan negatif mengonsumsi THC (jenis ganja).

Dakwaan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp atas nama Terdakwa Abib Qisthi didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 622 ayat (1) huruf W KUHP jo. Pasal

VII Angka 55 dan Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal VII Angka 55 dan Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penuntut Umum menuntut Terdakwa Abib Qisthi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau diganti 140 (seratus empat puluh) hari kurungan.

Sementara dakwaan terhadap Terdakwa Ratih Kumala Sari berbentuk dakwaan kumulatif yang di dalamnya memuat dakwaan alternatif. Dakwaan Kumulatif Kesatu terdiri dari dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal VII Angka 55 dan Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026 jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan Kedua Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa kedua Terdakwa tersebut dalam masing-masing berkas perkara menyatakan peran Terdakwa tidak memenuhi pengertian saksi mahkota dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sehingga tidak dapat dijadikan saksi mahkota dalam perkara atas nama masing-masing Terdakwa. Namun, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan membantu substantif perkara, Terdakwa tetap mendapat pengurangan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti terhadap kasus ini maka majelis menjatuhkan putusan untuk Terdakwa Abib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum. Kemudian, Ratih Kumala Sari dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, mengingat pengaturan mengenai saksi mahkota dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana masih tergolong baru, penerapannya dalam praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan antara penetapan status saksi mahkota oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp dalam menilai terpenuhinya kualifikasi saksi mahkota. Dengan meneliti lebih dalam mengenai perkembangan pengaturan saksi mahkota diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas serta dampaknya terhadap penegakan hukum yang lebih adil.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia serta implikasi pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP terhadap prinsip *fair trial*, dengan menelaah Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp?
2. Bagaimana implikasi berlakunya KUHAP Baru terhadap prinsip *fair trial* bagi konsep saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia ditinjau

dari Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp.

2. Untuk mengetahui implikasi berlakunya KUHAP Baru terhadap prinsip *fair trial* bagi konsep saksi mahkota dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teortis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai saksi mahkota pasca berlakunya KUHAP baru yang digunakan dalam proses pembuktian di sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum

Dengan dilakukannya penelitian ini, aparat penegak hukum diharapkan memperoleh kejelasan terkait peranan saksi mahkota serta dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan saksi mahkota di Indonesia.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan masyarakat Indonesia tentang saksi mahkota dalam proses peradilan pidana.

3. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkoba, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi mahkota sebagai dasar pengambilan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual yang memandu analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Kerangka ini memuat rumusan gagasan, teori, dan pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan teori pembuktian mengingat keterangan saksi mahkota digunakan untuk membantu pembuktian dalam proses peradilan pidana dan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

“Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan atau membuktikan kebenaran suatu peristiwa khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana.⁸ Pembuktian merupakan suatu proses untuk memperlihatkan bukti, membenarkan suatu peristiwa serta meyakinkan sesuatu. Pembuktian merupakan inti dalam tahapan peradilan pidana karena melalui tahapan inilah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atas suatu peristiwa pidana dapat ditemukan. Kebenaran tersebut hanya dapat terungkap apabila proses pembuktian dilakukan secara teliti dan menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Semakin kuat dan saling terkait alat bukti yang tersedia, semakin

⁸ Inggried Tria Monic, ‘Kedudukan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Kendal’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

besar pula peluang hakim untuk membentuk keyakinan yang objektif atas kebenaran materiil dalam perkara yang sedang diperiksa.⁹

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan fakta-fakta terkait suatu perkara kepada hakim, guna dijadikan dasar dalam mengambil putusan. Sedangkan, M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman mengenai tata cara pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.¹⁰

Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan utama pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mengungkap kebenaran materiil, yakni kebenaran atas peristiwa yang sesungguhnya terjadi, bukan sekadar kebenaran formal yang hanya tercermin dari dokumen atau administrasi perkara. Menurutnya, proses pembuktian dalam perkara pidana tidak cukup hanya dilakukan secara prosedural, melainkan harus bersifat substantif agar tujuan hukum pidana yaitu menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan dapat tercapai.¹¹ Oleh sebab itu, proses pembuktian perlu dilaksanakan secara objektif dan teliti guna memperoleh kebenaran materiil secara utuh dan menyeluruh.¹²

Dalam hukum acara pidana, hukum pembuktian merupakan bagian yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem pembuktian yang digunakan, persyaratan dan tata cara pengajuan alat bukti, serta kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Sumber hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana diantaranya terdapat undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi/putusan pengadilan. Pembuktian di pengadilan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, pengungkapan fakta dan penganalisisan fakta yang

⁹ Pibrezia, 'Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana' (Universitas Jambi, 2026).

¹⁰ Hans C. Tangkau, 'Hukum Pembuktian Pidana', *Universitas Sam Ratulangi*, 2012.

¹¹ Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

¹² Brahmana, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, 2012.

sekaligus penganalisisan hukum. Secara teoretis, dikenal 4 (empat) macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim semata (*conviction-in-time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa harus mendasarkan putusannya pada alat bukti tertentu. Hakim juga tidak diwajibkan menjelaskan sumber keyakinannya, alasan yang digunakan, maupun proses terbentuknya keyakinan tersebut. Selain itu, tidak ada keharusan untuk menilai apakah keyakinan tersebut disusun secara logis atau tidak karena penilaiannya sepenuhnya bergantung pada hati nurani hakim. Penerapan sistem ini berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan putusan hakim hanya didasarkan pada keyakinan pribadi.¹⁴

2. Sistem berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa harus dibangun berdasarkan alasan-alasan yang logis. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem pembuktian ini dikenal sebagai pembuktian bebas, karena hakim diberikan keleluasaan untuk mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya dalam memutus suatu perkara. Namun demikian, keyakinan yang dibentuk harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, logis, dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁵

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

¹³ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and Frada Ali H Al Ghifari, 'Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (CV. Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁵ Yuli Aulia Adisty, 'Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)' (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2025).

Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang sepenuhnya bertumpu pada alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ini, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperhatikan keyakinan pribadi hakim. Keunggulan sistem pembuktian ini terletak pada sifatnya yang lebih objektif, karena hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bukan pada penilaian atau hati nuraninya.¹⁶

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Dalam sistem ini, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah hanya berdasarkan alat bukti atau semata-mata atas keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut.¹⁷

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah *negatief wettelijk stelsel*, yaitu sistem yang memadukan syarat alat bukti sah sebagaimana ditentukan undang-undang dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya¹⁸. Pada KUHAP lama hal tersebut tercermin dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun

¹⁶ Rivan Nelson, Maarthen Y. Tampanguma, and Reymen M. Rewah, 'Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana', *Ejournal Unsrat*, 2019.

¹⁷ Alvia Tiar Ratnani, 'Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana(Studi Pengadilan Negeri Mungkid)' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

¹⁸ Bintang Putra and others, 'Keabsahan Alat Bukti Petunjuk Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012)', *Journal of Arti Ficial Intel l Igence and Digital Business (RIGGS)*, 5.1 (2026), pp. 14764–79.

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Meskipun rumusan Pasal 183 KUHP lama tidak lagi dicantumkan secara eksplisit, prinsip tersebut masih tetap menjiwai KUHP baru dan masih menganut sistem pembuktian negatif.¹⁹ Substansi tersebut tetap tercermin dalam sejumlah ketentuan KUHP baru, antara lain Pasal 78 ayat (12) terkait pengakuan bersalah dan Pasal 244 ayat (1) mengenai pembuktian tindak pidana secara sah dan meyakinkan.

Pasal 78 ayat (12), menyatakan:

“Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara.” Dan Pasal 244 ayat (1), berbunyi “Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.”

Sistem ini berada di tengah-tengah dua sistem pembuktian yang saling berlawanan, yaitu *conviction in intime* yang menyandarkan putusan hanya pada keyakinan hakim, serta *positief wettelijk stelsel* menyandarkan putusan hanya pada alat bukti yang diatur undang-undang²⁰. Penggunaan sistem ini dimaksudkan guna menjamin terwujudnya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan pembentuk undang-undang bahwa penggabungan unsur objektif dan subjektif dalam pembuktian

¹⁹ William E. Sibarani, ‘Hakim Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo Jelaskan Pembuktian Dalam KUHP Baru’, *Dandapala*, 2026
<https://dandapala.com/article/detail/hakim-agung-achmad-setyo-pudjoharsoyo-jelaskan-pembuktian-dalam-kuhp-baru>.

²⁰ Ahmad Bagus Aditia and Muchamad Iksan, ‘Relevansi Keyakinan Hakim Dalam Sistem Pembuktian Negatif Pasal 183 KUHP: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby’, *Academia Open Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 10.2 (2025), doi:10.21070/acopen.10.2025.12995.

merupakan pendekatan paling sesuai untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana.²¹

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai alat bukti tersebut tercantum dalam Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Menurut ayat 1 angka 48 KUHAP Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan.
- b. Keterangan yang disampaikan harus berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, serta disertai penjelasan mengenai dasar pengetahuannya. Oleh karena itu, keterangan yang hanya diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- c. Keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ketentuan ini dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*.²²
- d. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan saksi yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan

²¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indones*, I (Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

²² Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan* (UNNES PRESS., 2016).

dalam proses peradilan. Namun, kekuatan pembuktian tersebut bersifat bebas, sehingga tidak mempunyai daya pembuktian yang sempurna maupun mengikat hakim. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot dan kredibilitas keterangan saksi secara objektif dan bertanggung jawab guna memperoleh kebenaran materiil.²³ Selain itu, karena bersifat bebas, kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dikesampingkan atau dilemahkan apabila terdapat alat bukti lain, termasuk keterangan saksi *a de charge*, yang mampu membantah atau menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keterangan tersebut.

2. Keterangan Ahli

KUHAP telah merumuskan tentang keterangan ahli, menurut Pasal 1 angka 51 yang dimaksud dengan Ahli sebagai berikut:

“seseorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/ atau pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.”

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 52 Keterangan Ahli ialah

“alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Keterangan Ahli disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya.²⁴

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat merupakan segala bentuk tulisan yang memuat tanda-tanda bacaan atau rangkaian tulisan yang digunakan untuk mengungkapkan isi pikiran, kehendak, atau pernyataan

²³ Fajar Ikhsan Fauzie, ‘Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Smn)’, *Jurnal Verstek*, 8.3 (2015), pp. 356–61.

²⁴ Dwi Oktavia Anggraini, ‘Pengaturan Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Berkewarganegaraan Asing Dalam Proses Persidangan Di Indonesia’ (Universitas Jambi, 2024).

seseorang, serta dipergunakan sebagai alat pembuktian.²⁵ Pada Pasal 239, menyatakan;

“Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dalam penjelasan Pasal 235 huruf c menyatakan:

“Yang dimaksud dengan "surat" adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.”

4. Keterangan Terdakwa

Sebagaimana dalam Pasal 240 menjelaskan bahwa:

“(1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf d merupakan segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar pemeriksaan di sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.”

5. Barang Bukti

²⁵ Brahmana, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

Adapun mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 241 yang berbunyi:

“Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e mencakup: alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana; alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/ atau aset yang merupakan hasil tindak pidana.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 235 huruf e menyatakan bahwa,

“Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence atau physical evidence*) atau hasil tindak pidana.”

6. Bukti Elektronik

Mengenai bukti elektronik dalam KUHP diatur melalui Pasal 242 yang menyatakan bahwa:

“Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 235 huruf f menyatakan bahwa,

“Yang dimaksud dengan "bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

7. Pengamatan Hakim

Sistem pembuktian di Indonesia pada dasarnya tetap menganut prinsip *vrije bewijsvoering* atau pembuktian bebas, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai seluruh alat bukti tanpa terikat secara mutlak pada satu jenis alat bukti tertentu. Dalam proses tersebut, hakim dapat menggunakan pengetahuan, keyakinan, serta hasil pengamatannya selama persidangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap.²⁶ Menurut Prim, pengamatan hakim memiliki peran penting karena memberikan kesempatan bagi Majelis Hakim untuk menggali kebenaran materiil secara lebih mendalam terutama apabila alat bukti yang tersedia masih menimbulkan

²⁶ Farhan Pratama and Irka Saputra, ‘Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan’, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), pp. 279–92.

keraguan. Dengan adanya instrumen tersebut, hasil pengamatan hakim selama persidangan dapat dijadikan sebagai faktor yang memperkuat penilaian dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.²⁷

Pengamatan hakim bukan merupakan alat bukti yang mandiri, melainkan sarana pendukung untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Pengamatan tersebut hanya sah apabila dilakukan selama persidangan dan tidak boleh didasarkan pada pengetahuan pribadi di luar persidangan.²⁸

8. dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan diperoleh secara tidak melawan hukum.

Menunjukkan bahwasannya alat bukti harus autentik dan diperoleh dengan tidak melawan hukum sebagaimana Pasal 235 ayat (5) yang menyatakan:

“Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.”

Alat bukti memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi aparat penegak hukum maupun para pihak yang berperkara. Bagi aparat penegak hukum, pembuktian berfungsi sebagai dasar untuk meyakinkan hakim mengenai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan landasan dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain, bagi Terdakwa atau pihak yang berperkara, pembuktian merupakan sarana untuk meyakinkan hakim bahwa Terdakwa layak dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya memperoleh keringanan pidana.²⁹

²⁷ Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, and Zolohefona Gulo, ‘Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia’, *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8115–22.

²⁸ Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat and others, ‘Problematisa Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia’, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 4.6 (2026).

²⁹ Felicia Annabel Fransisca, ‘Analisis Yuridis Alat Bukti Dalam RUU KUHP: Implikasi Terhadap Proses Pembuktian’, *Padjadjaran Law Review*, 13 (2025), pp. 104–13.

Hal tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), yang menjamin setiap Terdakwa memperoleh kesempatan untuk membela diri secara layak. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *due process of law*, yang menekankan bahwa penggunaan alat bukti dalam proses peradilan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, *due process of law* berkaitan erat dengan *bewijsvoering* atau tata cara pembuktian yang mencakup proses memperoleh, mengumpulkan, mengajukan, dan menilai alat bukti di persidangan guna memperoleh keadilan itu sendiri.³⁰

Selain itu, sistem pembuktian yang baik harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak asasi Terdakwa dan kepentingan publik dalam penegakan hukum³¹. Proses pembuktian yang objektif serta berlandaskan prinsip legalitas berfungsi mencegah terjadinya kriminalisasi yang sewenang-wenang, sekaligus menjamin bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang kesalahannya telah terbukti secara sah. Dengan demikian, hukum pembuktian pidana tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum, melainkan juga pada terselenggaranya proses hukum yang etis dan berlandaskan keadilan substantif.³² Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah asas hukum pembuktian, di antaranya³³:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah menegaskan bahwa status tidak bersalah tetap melekat pada setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili, hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.³⁴ Prinsip ini berakar pada Pasal 18 ayat (1)

³⁰ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Di Indonesia*, pertama (Penerbit Kepel Press, 2020).

³¹ Nanda Dwi Rizkia and others, *Hukum Acara Pidana*, ed. by Aas Masrurroh (Widina Media Utama, 2025).

³² Muhammad Nurohim and others, *Hukum Pidana: Asas, Teori Dan Praktik* (PT Media Penerbit Indonesia, 2025).

³³ Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, ed. by Suandi, Pertama (CV. Mitra Edukasi Negeri, 2025).

³⁴ Achmad Budi Waskito, 'Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), pp. 287–304.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di persidangan, disertai jaminan hukum yang memadai bagi pembelaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik beberapa implikasi penting terkait asas praduga tak bersalah:

- a. Kewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa terletak pada jaksa Penuntut Umum, bukan pada Terdakwa itu sendiri.
- b. Terdakwa tidak dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
- c. Putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan penuh atas kesalahan Terdakwa.³⁵

Selain itu, prinsip praduga tak bersalah juga melahirkan beberapa aspek fundamental lain dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Prinsip pembuktian: kewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang sah berada di tangan jaksa Penuntut Umum.
- b. Prinsip kebebasan: Terdakwa tidak boleh mengalami penahanan yang sewenang-wenang.
- c. Prinsip kesetaraan: setiap pihak dalam proses peradilan berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- d. Prinsip independensi: hakim wajib memutus perkara secara objektif dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
- e. Perlindungan hak asasi individu: mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
- f. Prinsip keadilan: putusan pengadilan harus bertumpu pada bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi atau prasangka.

³⁵ Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*.

Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah menjadi landasan utama bagi terwujudnya sistem peradilan yang adil dan transparan.³⁶

2. Asas *Due process of law* (Proses Hukum yang Adil/*Fair trial*)

Asas *due process of law* menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang adil serta tunduk pada prosedur hukum yang berlaku sebelum dikenai hukuman atau sanksi apa pun.³⁷ Konsep ini bersumber dari Magna Charta 1215 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh kehilangan nyawa, kebebasan, atau hak miliknya tanpa melalui proses hukum yang adil.³⁸ Dalam hukum Indonesia, secara eksplisit diatur dalam Pasal 28D, 28G ayat (1), 28G (2), 28I ayat (2), dan 28I ayat (4) UUD 1945, meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, rasa aman, perlindungan dari ancaman dan penyiksaan, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, serta perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara.³⁹ Selain itu, asas ini tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup:

- a. Perlakuan yang setara bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).
- b. Keharusan bagi putusan pengadilan untuk bersandar pada alat bukti yang sah.
- c. Larangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan tanpa dasar hukum yang sah.
- d. Kewajiban untuk memandang setiap tersangka atau Terdakwa sebagai pihak yang tidak bersalah hingga terbit putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

³⁶ Mutiara Putri Irwanaa dan Fitri Yanib, 'Penerapan Prinsip Fair Trial Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Untuk Menjamin Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penangkapan Dan Penahanan', *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, 4.1 (2025), pp. 1–12.

³⁷ Rustam Efendi Turnip, 'Konsep Dasar Terkait Due Process of Law', *Jurnal Hukum Justice*, 3.2 (2026), pp. 221–31.

³⁸ Turnip, 'Konsep Dasar Terkait Due Process of Law'.

³⁹ Rafi Akbar Sitakar and others, 'Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fair Tria', *Jurnal Hukum Progresif*, 9.6 (2026), pp. 146–53.

⁴⁰ Ayunda Mariska Astari, I Dewa Gede, and Dana Sugama, 'Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law', *Media Akademik Publisher*, 3.7 (2025).

Asas ini menjamin sejumlah hak mendasar bagi Terdakwa, yang meliputi:

- a. Hak atas informasi dan pembelaan: Terdakwa berhak mengetahui bukti-bukti yang dituduhkan serta memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan bukti yang meringankan.
- b. Hak hadir di persidangan: Terdakwa berhak untuk mengikuti seluruh jalannya proses peradilan secara langsung.
- c. Hak atas bantuan hukum bagi Terdakwa yang mengalami keterbatasan finansial.
- d. Hak atas penilaian bukti yang objektif dari hakim.
- e. Hak atas putusan yang adil berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas due process of law dalam pembuktian pidana merupakan pilar penting untuk menjaga transparansi, integritas peradilan, dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses hukum⁴¹.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum pembuktian pidana berfungsi untuk menjamin proses peradilan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Asas ini menitikberatkan pada keselarasan antara hak Terdakwa untuk membela diri dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan. Penerapan asas keseimbangan ini mencakup beberapa poin krusial, antara lain:

- a. Penyelarasan kepentingan antara hak individu dan kepentingan publik.
- b. Keadilan beban pembuktian.
- c. Perlindungan bagi hak Terdakwa selama proses pengumpulan alat bukti berlangsung.
- d. Kesempatan yang seimbang bagi Jaksa dan Terdakwa untuk mengajukan bukti.

⁴¹ Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*.

- e. Objektivitas hakim dalam menilai seluruh bukti secara netral dan tidak memihak.

Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan terciptanya peradilan yang jujur dan objektif, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di dalam sistem peradilan pidana⁴².

4. Asas Kebenaran Materiil

Asas kebenaran materiil dalam hukum acara pidana berorientasi pada pengungkapan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam suatu perkara secara menyeluruh. Berbeda dengan kebenaran formil yang sekadar menitikberatkan pada aspek administratif dan formalitas hukum, kebenaran materiil memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada realitas peristiwa yang sebenarnya.⁴³

Untuk mewujudkan asas ini, aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim berkewajiban untuk:

- a. Menelusuri dan mengungkap fakta secara menyeluruh.
- b. Menilai bukti secara objektif dan cermat.
- c. Tidak bergantung pada satu sumber pengakuan Terdakwa, tetapi juga menyelaraskan alat bukti sah lain yang mendukung kebenaran kasus.
- d. Memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga mencerminkan kebenaran yang hakiki.⁴⁴

Proses pembuktian tidak dapat dipisahkan dari syarat keabsahan cara memperoleh alat bukti. Pasal 235 ayat (3) KUHP Baru menegaskan bahwa alat bukti wajib terbukti keasliannya dan diperoleh melalui cara yang sah, tidak melawan hukum. Relevansinya dengan posisi saksi mahkota yaitu keterangan yang diberikan sebagai seorang saksi yang berkedudukan pula sebagai tersangka atau Terdakwa dalam proses pemeriksaan harus diperoleh

⁴² Rendie Meita Sarie Putri Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. by Haya Anastasya Azra Erna Dewi, Muhammad Humam Ghiffary (Pusaka Media, 2022).

⁴³ Iwan Rasiwan, *Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pertama (Dra Cipta Kreasi, 2025).

⁴⁴ Maulana Fahmi Idris, *Tahapan Peradilan Pidana*, ed. by Agus Wibowo (Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas STEKOM, 2023).

tanpa dipaksa untuk mengakui perbuatannya melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti intimidasi, penyiksaan, atau tekanan psikologis. Keterangan yang diperoleh di bawah tekanan secara otomatis menurunkan validitas pembuktiannya karena objektivitas informasi tersebut menjadi diragukan.⁴⁵

Prinsip ini sejalan dengan asas *nemo tenetur se ipsum accusare* yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri sebagaimana dengan tegas diatur dalam *Article 14 Point 3 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Asas ini merupakan turunan langsung dari prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), di mana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁶ Berdasarkan asas tersebut, Terdakwa memiliki hak hukum untuk tetap diam di persidangan dan tidak berkewajiban memberikan kesaksian yang dapat merugikan posisinya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan untuk menjaga keaslian penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada objek kajian, tetapi dengan pembahasan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sadya Mayackyno Yany ⁴⁷ 2025 (Skripsi)	“Analisis Perbandingan <i>Justice collaborator</i> , Saksi Mahkota Dan Whistleblower Dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Justice collaborator</i> , Saksi Mahkota, dan Whistleblower memiliki perbedaan mendasar dari segi kualifikasi, kontribusi,

⁴⁵ Jojor Cristina and Indri Manalu, ‘Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3.1 (2025), pp. 245–63.

⁴⁶ Tiara Okta Yanti and others, ‘Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Hukum Pembuktian Dan Asas Perlindungan Hak Terdakwa’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.1 (2025), pp. 305–10.

⁴⁷ Yany, ‘Analisis Perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota Dan Whistleblower Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana’.

		Proses Pembuktian Tindak Pidana”	dan perlindungan hukum. <i>Justice collaborator</i> dinilai paling efektif dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks karena didukung oleh pengaturan hukum yang relatif jelas. Saksi Mahkota berperan sebagai alat bantu pembuktian ketika alat bukti terbatas, namun penggunaannya masih menimbulkan perdebatan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip <i>non self-incrimination</i> dan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, <i>Whistleblower</i> berperan penting dalam mengungkap kejahatan sejak tahap awal dan bukan seorang pelaku tindak pidana. Kemudian, perlindungan hukum terhadap <i>Justice collaborator</i> , saksi mahkota, dan <i>whistleblower</i> dapat dikatakan belum efektif dan belum melindungi keseluruhan hak-hak para saksi.
2	Indah Suci Wulandari ⁴⁸ 2025 (Skripsi)	“Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Perbandingan Terhadap Konsep <i>Justice collaborator</i> ”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan Indonesia mengalami transformasi menuju penerapan <i>Justice collaborator</i> . Namun, baik penggunaan saksi mahkota maupun <i>Justice collaborator</i> memiliki implikasi terhadap perlindungan hak-hak Terdakwa, khususnya terhadap asas <i>non self incrimination</i> dan <i>fair trial</i> . <i>Justice collaborator</i> dinilai lebih memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam regulasi khusus, meskipun dalam praktik masih memunculkan tantangan dalam penegakan hukum yang adil.
3	Fahri Farhansyah ⁴⁹ 2025 (Skripsi)	“Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (<i>Kroongetuige</i>) Dalam	Penelitian ini meneliti d dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan

⁴⁸ Indah Suci Wulandari, ‘Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Perbandingan Terhadap Konsep Justice Collaborator’, *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025.

⁴⁹ Fahri Farhansyah, ‘Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika’ (Universitas Sriwijaya, 2025).

		Pembuktian Tindak Pidana Narkotika”	Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkotika dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara pidana, seperti adanya pemisahan berkas perkara (<i>splitsing</i>) dan didukung oleh alat bukti lain. Serta hakim mempertimbangkan penggunaan saksi mahkota ini berdasarkan kebutuhan pembuktian dalam perkara penyertaan, tanpa menjadikan status saksi mahkota sebagai dasar pemberian keringanan pidana.
4	Dwi Tania Wista Yuliantari ⁵⁰ 2018 (Artikel Jurnal)	“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”	Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara normatif, saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun keberadaannya berkembang melalui praktik peradilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang memiliki kompleksitas pembuktian. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota kemudian ditafsirkan dan dipersamakan dengan saksi pelaku (<i>Justice collaborator</i>) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup penanganan khusus dalam proses pemeriksaan serta pemberian penghargaan berupa keringanan pidana.
5	Nadia Febriani, Haryadi, Dessy	“Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap	Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Jmb, Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Jmb, dan

⁵⁰ Dwi Tania Wista Yuliantari, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi’, *Universitas Mataram Repository* (Universitas Mataram, 2018) <https://eprints.unram.ac.id/5324/1/Jurnal_Dwi_Tania_Wista_Yuliantari.pdf>.

	Rakhmawati ⁵¹ 20 (Artikel Jurnal)	Tindak Pidana Narkotika”	Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Jmb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika dilakukan untuk memperoleh kebenaran materiil, khususnya dalam perkara penyertaan (deelneming) yang telah dilakukan pemisahan berkas perkara (<i>splitsing</i>) dan ketika alat bukti saksi lainnya belum memadai. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota bergantung pada kebijakan hakim dalam menilai kebutuhan pembuktian di persidangan. Selain itu, keterangan saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu diberikan di bawah sumpah di persidangan, saling bersesuaian dengan alat bukti lain, serta didukung oleh keyakinan hakim, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika.
--	---	-----------------------------	--

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan kelima penelitian terdahulu di atas. Perbedaan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang menjadi titik tolak analisis, penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai acuan utama karena secara eksplisit telah mengatur saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia. Berlakunya KUHP baru tersebut sekaligus membuka ruang bagi penulis untuk mengkaji kemudian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp sebagai putusan saksi mahkota pertama yang lahir pasca berlakunya KUHP baru. Selain itu, fokus pembahasan penelitian ini mengarahkan analisis pada kedudukan

⁵¹ Nadia Febriani and Dessy Rakhmawati, ‘Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika’, *Pampas Journal of Criminal Law*, 1 (2020), pp. 43–67.

hukum saksi mahkota dan implikasinya terhadap prinsip *fair trial* pasca berlakunya KUHAP baru serta mengkajinya melalui teori pembuktian.

